

**ANALISIS PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KECAMATAN SIGI BIROMARU
KABUPATEN SIGI PORVINSI SULAWESI TENGAH**

Mohammad Murthalaq Made Armada

NPP. 29.1460

Asdaf Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah

Program Indonesia Terapan

Fakultas Politik Pemerintahan

Email: alaqarmada@icloud.com

ABSTRACT

Problem Statment/Background (GAP): In the 2019 Legislative General Election in Sigi Regency, Central Sulawesi Province, there were several problems that caused a lack of public political participation, namely the Golput phenomenon, the pessimistic attitude of the community towards the quality of human resources for Legislative candidates, and there were still many remote areas that were difficult to access by 2 wheels. and wheel 4. Community political participation is very influential on future government in Sigi Regency. Therefore, it is necessary to do a research **Purpose:** The purpose of this study is to find out how the political participation of the community and the efforts of the General Election Commission in increasing public political participation in the 2019 Legislative General Election in Sigi Regency. **Method:** The method used in this research is descriptive qualitative with an inductive approach by examining the theory proposed by Samuel P. Huntington and Joan Nelson (1990) which divides political participation into five (5) forms, namely election activities, lobbying, organizational activities, contacting, and acts of violence. The data sources used are more dominant in secondary data sources than primary data sources where most of the data is obtained from a second party. Data collection techniques used are semi-structured interviews and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Result:** Influenced by several factors, namely the lack of awareness of the people of Sigi Regency about the importance of participating in this election, as evidenced by the fact that there are still many people who do not use their voting rights or abstaining as many as 3,504 people. The decline in public political participation is also due to the lack of public awareness and concern for elections, errors in administration, and the many remote areas that are difficult to access by transportation. **Conclusion/Sugegestion:** Due to the low level of public political participation in the 2019 Legislative General Election in Sigi Regency, the government should provide sustainable and systematic political education to the community and the government should be able to make additions to the socialization material, the government can also convey how important it is for the community to participate in the election.

Keywords: *Political Participation, Society, Legislative Elections.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah terdapat beberapa masalah yang menyebabkan kurangnya partisipasi politik masyarakat yaitu fenomena Golput, adanya sikap pesimis dari masyarakat terhadap kualitas SDM calon Legislatif, dan masih banyaknya daerah-daerah terpencil yang susah di akses oleh roda 2 maupun roda 4. Partisipasi politik masyarakat sangat berpengaruh pada pemerintahan dimasa yang akan datang di Kabupaten Sigi. Oleh karena itu perlu dilakukan sebuah penelitian. **Tujuan:** Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik masyarakat dan upaya Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Sigi. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dengan mengkaji teori yang dikemukakan oleh Samuel P.Huntington dan Joan Nelson (1990) yang membagi Partisipasi Politik menjadi lima (5) bentuk yaitu kegiatan pemilihan, lobbying, kegiatan organisasi, contacting, dan tindakan kekerasan. Sumber data yang digunakan lebih dominan pada sumber data sekunder daripada sumber data primer dimana kebanyakan data yang didapatkan dari pihak ke dua. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara Semiterstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Masih kurangnya kesadaran dari masyarakat Kabupaten Sigi akan pentingnya dalam berpartisipasi terhadap pemilu ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya atau Golput sebanyak 3.504 orang. Menurunnya partisipasi politik masyarakat ini disebabkan juga kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pemilu, kesalahan dalam administrasi, dan masih banyaknya daerah terpencil yang sulit diakses oleh transportasi. **Kesimpulan dan Saran:** Oleh karna rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Sigi maka pemerintah hendaknya memberikan pendidikan politik yang berkelanjutan dan tersistem kepada masyarakat dan pemerintah hendaknya dapat melakukan penambahan dalam materi sosialisasi, pemerintah juga dapat menyampaikan seberapa pentingnya masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu.

Kata Kunci: *Partisipasi Politik, Masyarakat, Pemilihan Umum Legislatif.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang memiliki sejarah perkembangan politik dimulai dari saat kemerdekaan Indonesia, berdirinya Republik Indonesia Serikat, kemunculan kepemimpinan Soekarno dalam orde lama dan Soeharto dalam orde baru, hingga proses demokrasi pasca Reformasi 1998 hingga Reformasi saat ini. Indonesia memasuki tahun politik pada tahun 2019, yang dikenal sebagai Tahun Politik, karena negara akan melakukan serangkaian kegiatan politik yang akan melibatkan masyarakat dan mengarah pada pemilihan anggota legislatif, serta presiden dan wakil presiden. Indonesia

akan menggelar Partai Demokrat pada April 2019, masyarakat akan langsung memilih presiden dan wakil presiden untuk masa jabatan 2019-2024. Demokrasi merupakan sebuah sistem politik yang sering digunakan oleh Negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia. Syarat yang menjadi dasar berjalannya sistem politik Demokrasi, yaitu adanya penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala, adanya pemerintahan yang terbuka dan responsif, dan adanya perlindungan terhadap HAM di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu ciri negara demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2) mengatakan “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Demokrasi adalah cara untuk membangun susunan serta mengatur otoritas yang didasarkan atas kedaulatan di tangan khalayak. Pelaksanaan tersebut membutuhkan proses yang tidak singkat karena mengawalinya dari hal yang sangat dasar. Salah satu contohnya yaitu dalam kegiatan pemilihan umum. Proses tersebut seharusnya ditumbuhkan perilaku budaya demokrasi yang menghargai perbedaan dan tidak berperilaku sewenang-wenang, khususnya kandidat yang terpilih. Salah satu sarana kedaulatan berada ditangan rakyat yaitu dengan diadakannya pemilihan umum secara langsung oleh rakyat guna mencapai negara yang demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan umum yaitu media pelaksanaan kedaulatan rakyat yang penyelenggaraannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui pemilihan umum semua pihak bisa mengakomodasi hak suaranya sehingga kehidupan di dalam berdemokrasi dapat terlaksanakan dengan baik. Proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia sendiri diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua, Dengan ini pembagian urusan pemerintahan ditata semakin jelas antara pemerintah Pusat dengan pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Maka Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menerapkan konsep urusan konkuren (concurrent functions) antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Yang terdiri dari Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Dalam suatu negara yang menganut asas demokrasi seperti Indonesia, keberadaan lembaga perwakilan merupakan sesuatu yang berperan penting dan sangat berpengaruh dalam setiap perumusan kebijakan publik, yang dasarnya diputuskan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Lembaga perwakilan ini disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pelaksanaan pemilihan umum legislatif didasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 E ayat (2) yang berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk pemilihan anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk pemilihan anggota Dewan Rakyat Daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan yang bersifat langsung, umum dan bebas, dapat terwujud ketika pelaksana pemilu mempunyai integritas yang tidak rendah

dan dapat memahami hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat. Penyelenggaraan pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) nasional, tetap dan independen. Karakter kebangsaan mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum meliputi seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Karakter KPU tetap menunjukkan bahwa KPU merupakan lembaga yang menjalankan tugasnya secara terus menerus, meskipun terbatas pada masa jabatan tertentu. Karakter KPU yang independen menegaskan bahwa pemilu parlemen berlangsung bebas dari pengaruh pihak manapun. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah organisasi tetap penyelenggara pemilu dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan peraturan dan untuk melaksanakan semua tahap pemilihan Bundestag dan tugas-tugas lainnya. Komisi Pemilihan Umum melapor kepada Presiden kepada DPR. Pemilihan umum merupakan bagian dari perilaku politik yang menjadi indikator menunjukkan partisipasi politik masyarakat, mulai dari lingkup individu, komunitas dan golongan, serta secara nasional. Sesuai dengan definisi umum bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara baik secara langsung maupun tidak langsung, dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sebagai wujud partisipasi politik masyarakat pada tanggal 17 April Tahun 2019 di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan pemilihan umum legislatif. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 171.926 orang, yang memakai hak pilihnya berjumlah 138.612 orang dan yang tidak menggunakan hak pilihnya atau GOLPUT sebanyak 3.504 orang. Dalam data tersebut jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih paling banyak berada pada kecamatan Sigi Biromaru. Fenomena golput (Golongan Putih) masih terjadi walaupun jumlah partai politik sedikit. Golput merupakan suatu fenomena dalam demokrasi di Indonesia yang pasti akan terjadi di setiap daerah yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Umum Legislatif. Dalam pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Sigi muncul fenomena partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif yaitu Kecamatan Sigi Biromaru memiliki tingkat Golput paling tinggi yaitu sebesar 1.164 orang dan Kecamatan Marawola Barat paling rendah tingkat golputnya yaitu sebesar 8 (delapan) orang. Banyak faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Sigi, salah satunya yaitu masih adanya sikap pesimis dari masyarakat terhadap kualitas SDM calon anggota legislatif sehingga kepercayaan masyarakat terhadap calon pemimpin itu sendiri berkurang. Sekarang ini, ada beberapa politisi yang tiba-tiba mencalonkan diri tanpa pengalaman dalam dunia politik sebelumnya. Ketika proses pemilihan umum akan berlangsung, politisi tersebut datang mengumbar janji-janji yang belum tentu janji-janji tersebut dapat terrealisasi. Maraknya kabar yang didengar oleh masyarakat terhadap pemimpin-pemimpin yang hanya memperkaya diri dan mementingkan kelompok-kelompok tertentu menyebabkan semakin tidak percayanya masyarakat terhadap pemimpinnya (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, 2019). Tingkat pendidikan politik masyarakat di Kabupaten Sigi tidak semuanya mendapat pendidikan politik. Salah satunya yaitu masih banyaknya daerah-daerah terpencil di pedalaman yang tidak ada akses kendaraan Roda 2 dan 4 sehingga pemerintah Kabupaten

Sigi masih kesulitan dalam memberikan Sosialisasi dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan Politik yang rendah berdampak pada kesadaran politik masyarakat yang kurang baik, sehingga masyarakat menjadi cenderung tidak peduli dan tidak mau tahu (apatis) terhadap partisipasi politik. Sebagaimana kita ketahui, pendidikan berfungsi untuk memberikan atau membentuk tahap-tahap kecerdasan politik anggota-anggota masyarakat. Dengan ini dianggap bahwa, semakin tinggi pendidikan politik masyarakat, maka tingkat kesadaran politiknya pun semakin tinggi. Masyarakat yang memiliki kesadaran dalam partisipasi politik yang tinggi disebabkan oleh tingginya pula kualitas pendidikan politik atau tersebarnya pendidikan politik di dalam masyarakat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, 2019). Selain itu Tidak aktifnya akun media sosial KPUD dalam penyebaran informasi tentang perkembangan KPUD di media sosial juga memperparah pengetahuan masyarakat terkait pemilihan umum tersebut.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Pemerintah dituntut untuk berupaya mengantisipasi permasalahan yang terjadi agar dapat membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan umum Legislatif. Hal ini di karenakan peran masyarakat sendiri bukan hanya elemen penting dalam penyelenggaraan pemilu secara demokratis tetapi sebagai penentu arah pembangunan daerah. Partisipasi politik masyarakat sangat berpengaruh pada pemerintahan dimasa yang akan datang. Peran pemerintah juga sangat diperlukan karena nantinya disetiap proses penyelenggaraan pemilihan umum KPU akan melakukan koordinasi atau kerja sama dengan pemerintah. Pemerintah juga memiliki kontribusi dalam mensukseskan pemilihan umum dengan bentuk memberikan dukungan mobilisasasi pelaksanaan pemilihan. Selain itu pemerintah daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga memiliki tugas dalam Pendidikan politik masyarakat yang dimana salah satunya bentuk dukungan melalui pelaksanaan sosialisasi dalam rangka Pendidikan Politik Masyarakat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik daerah. Melihat fenomena yang ada dilapangan sekarang ini masih banyak faktor yang mempengaruhi pemilihan diantaranya Banyak terjadi di masyarakat belum mendapatkan pemahaman tentang memberikan hak suaranya dan Lokasi pemilih yang susah dijangkau oleh pihak TPS. Kurangnya tingkat partisipasi politik masyarakat di atas dapat dilihat pada tingkat keberhasilan ataupun kegagalan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Sigi.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian pertama dari Pada penelitian sebelumnya yang di tulis oleh Nurkinan (2018) yang berjudul Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilpres Tahun 2019 mempunyai tujuan Untuk mengajak segenap, kelompok masyarakat sipil untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan. Serta minat dalam memilih di pemilihan umum yang berlangsung di daerah serta di Indonesia. Yang hasilnya dapat diterima oleh semua pihak, baik yang menang maupun kalah terlebih oleh mayoritas warga negara yang memiliki hak pilih. Penelitian yang kedua yaitu yang di tulis oleh Ketut Arniti (2020) yang menulis judul tentang Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemiliha Umum Legislatif Di Kota Denpasar yang bertujuan Untuk melihat partisipasi politik masyarakat dalam

pemilihan umum legislatif di kota Denpasar periode 2014–2019 dan membuahkan hasil Respon masyarakat Kota Denpasar dalam mengikuti pemilu legislatif pada tahun 2014 disimpulkan bahwa antusias dari masyarakat tinggi. Selanjutnya penelitian yang ketiga dari Penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Muhammad Bayu Dwi Cahyo (2015) dengan judul “Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Suara Pada Pemilu Legislatif 2014” yang tujuannya untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun 2014 dengan mengambil studi kasus di Kecamatan Godong, Kabupaten Grobongan. Peneliti menggunakan teori yang membantu penelitiannya yaitu teori pendekatan yuridis sosiologis, serta menggunakan metode penelitian yaitu kualitatif dan deskriptif yang teknik pengumpulan datanya dengan cara wawancara dan dokumentasi. Dengan penjelasan diatas peneliti mendapatkan hasil seperti Tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suara dalam pemilu 2014 di Kecamatan Godong, Kabupaten Grobongan meningkat dibandingkan Pemilu Legislatif 2009 dan rakyat memilih bukan karena pendukung partai politik, tapi karena prestasi dan prestasinya

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Teori yang digunakan dalam penelitian, dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan kesamaan judul penelitian seperti judul yang diambil penulis. Namun penulis akan mengangkat beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebagai bahan referensi dalam memperkaya bahan kajian terhadap penelitian yang dilakukan penulis.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Analisa Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sii Provinsi Sulawesi Tengah.

II. METODE

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif disebut juga penelitian naturalistik, dinyatakan kualitatif karena sifat data yang digunakan bercorak kualitatif, bukan kuantitatif dan tidak menggunakan alat alat pengukur. Disebut naturalistik karena situasi yang ada di lapangan bersifat alami dan wajar tanpa ada manipulasi yang di atur dengan eksperimen atau test menurut Nasution (2003). Metode ilmiah atau metode penelitian adalah sebuah cara penerapan prinsip-prinsip secara logis dalam sebuah penemuan, pengesahan, dan penjelasan suatu kebenaran menurut Almack dalam Moh. Nazir (2011), Ostle dalam Moh. Nazir (2011) berpendapat “metode ilmiah adalah menemukan untuk mendapatkan interelasi”. Metode adalah sebuah cara, metode pengumpulan data adalah cara untuk mengumpulkan data. Metodenya dapat berupa kegiatan pengisian angket, kegiatan wawancara atau tanya jawab, kegiatan pengamatan atau observasi, ada kegiatan tes, kegiatan dokumentasi dan lainnya. Sedangkan instrument adalah alat bantu yang digunakan penulis selama pengumpulan data agar tersusun secara sistematis dan mudah Arikunto (2013). Dalamwpenelitian ini, penulis akan melakukan penelitianwdengan menggunakanwmetode kualitatif. Metode penelitian ini lebih sesuai jika menyelesaikan

permasalahan kenyataan di lapangan yang tidak diduga dan dapat menampilkan secara jelas hubungan antara peneliti dengan informan. Menurut Moeleong (2013:3) penelitian kualitatif adalah Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan. Secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian Kualitatif adalah sebuah kegiatan pengamatan yang mana pengamat ikut terlibat di dalamnya. Hal ini menyangkut sebuah pemahaman, penafsiran materi terhadap hal yang diamati praktek. Penelitian kualitatif mempelajari hal-hal yang terjadi, mencoba untuk memahami, atau menafsirkan, fenomena dalam hal yang diamati. Metode deskriptif adalah suatu metode yang bertujuan untuk melakukan atau menggambarkan keadaan yang ada di lapangan secara sistematis dengan fakta-fakta yang saling berhubungan serta bukan hanya mencari kebenaran mutlak, tetapi hakikatnya mencari pemahaman observasi. Setelah dianalisis, dari data tersebut ditarik suatu kesimpulan yang sifatnya hanya mendalami pada suatu unit peristiwa serta tidak berlaku secara umum, tetapi hanya berlaku pada daerah yang dilakukan objek penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Partisipasi politik Masyarakat dalam pemilihan umum legislatif 2019.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis dengan teori yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1990) yang membagi partisipasi politik menjadi lima bentuk, yaitu:

1. Kegiatan Memilih
2. Lobbying
3. Kegiatan Organisasi
4. Contacting
5. Tindakan Kekerasan (vionlence)

3.1.1 Kegiatan Pemilihan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan hal tersebut, maka diselenggarakanlah pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 dan Kabupaten Sigi sebagai salah satu Kabupaten yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Pemilihan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu parameter sosial politik masyarakat di Kabupaten Sigi, khususnya dalam hal partisipasi politik. Namun, keterangan yang diberikan ketua KPU Kabupaten Sigi tidak selaras dengan data yang ditemukan oleh penulis. Pada pemilihan umum Legeslatif Tahun 2019 di Kabupaten Sigi data jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 171.926 orang, yang memakai hak pilihnya adalah 138.612 orang

dan yang tidak menggunakan hak pilihnya atau GOLPUT sebanyak 3.504 orang. Berdasarkan data tersebut, partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Legislatif di Kabupaten Sigi dapat dikatakan masih rendah. Banyak faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Sigi, salah satunya yaitu masih adanya sikap pesimis dari masyarakat terhadap kualitas SDM calon anggota legislatif sehingga kepercayaan masyarakat terhadap calon pemimpin itu sendiri berkurang. Kegiatan pemilihan tersebut telah berhasil dilakukan di Kabupaten Sigi, namun masih rendahnya partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Sigi disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya golput (Golongan Putih) yang masih tinggi dan masih adanya sikap pesimis dari masyarakat terhadap kualitas SDM calon anggota legislatif sehingga kepercayaan masyarakat terhadap calon pemimpin itu sendiri berkurang. Kemudian pada pilkada tersebut terdapat berbagai masalah seperti persoalan administrasi dimana masih ditemukannya beberapa data pemilih ganda serta adanya masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam pemilihan karena tidak terdaftar sebagai pemilih. Sesuai dengan data sekunder mengenai mengenai partisipasi masyarakat dan hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Sigi telah berjalan dengan baik akan tetapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi masih belum puas dengan partisipasi masyarakat di Kabupaten Sigi. Hal ini dikarenakan ada total 3.504 masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya (GOLPUT)

3.1.2 Lobbying

Menurut Samuel P Huntington dan Joan Nelson (1996:16) Menyatakan bahwa: “Lobbying merupakan upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik atau tokoh politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka menyangkut sesuatu yang diinginkan”. Dalam hal ini masyarakat mencoba membangun dan mengadakan relasi politik yang bertujuan mempengaruhi ketentuan mereka dalam bidang tertentu yang dianggap belum sesuai dalam kehidupan bermasyarakat kearah yang lebih mempermudah masyarakat memperoleh kesejahteraan. lobbying yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dibantu oleh panitia Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sigi berupa masukan atau usulan yang mencoba mengajukan kepada Pemerintah kabupaten untuk mengevaluasi kegiatan Pemilu seperti banyaknya penduduk Kabupaten Sigi yang bekerja diluar yang terikat kontrak kerja untuk bisa mengikuti pemilihan tanpa harus merugikan mereka sehingga menjadi sebuah masukan bagi pemerintah untuk jalannya pemilihan yang lebih demokratis sehingga tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan.

3.1.3 Kegiatan Organisasi

Berbagai bentuk kegiatan organisasi dalam hal partisipasi politik, tidaklah lepas dari kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi pemilihan yang dilakukan oleh pihak KPU tidak hanya pada saat proses pencoblosan, namun juga pada tahapan lainnya. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 1 butir ke-10 bahwa

sosialisasi pelaksanaan pemilihan yang disebut sosialisasi pemilihan, merupakan proses memberikan informasi tentang proses dan kinerja pelaksanaan pemilihan. Sosialisasi pemilihan juga disosialisasikan oleh pihak KPU, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 1 butir ke-12, bahwa pendidikan politik untuk pemilih yang merupakan cara memberikan informasi kepada pemilih untuk menambah pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang pemilihan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi telah melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan melakukan sosialisasi yang diselenggarakan dengan sistem tatap muka dan pemanfaatan sosial media serta memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula seperti anak-anak usia remaja. Kegiatan organisasi dalam hal partisipasi politik, dilakukan dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat melalui Tatap muka, Media luar ruang, Media sosial membangun sinergi antara pemerintah daerah, mahasiswa serta para pemegang kekuasaan guna membuat event-event bersama dalam mensosialisasikan pemilu serta pendidikan politik yang diberikan oleh KPU Sigi dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sigi.

3.1.4 Contacting

Menurut Samuel P Huntington dan Joan Nelson (1996:16) “Contacting merupakan bentuk partisipasi politik yang dilaksanakan oleh warga dengan secara langsung pemimpin atau tokoh politik”. Partisipasi ini bertujuan untuk membangun relasi dan kerja sama serta memberikan keuntungan terhadap sekelompok kecil anggota masyarakat. Dengan adanya relasi dapat membantu kelompok tersebut dari segala urusan dengan lebih mudah dan menguntungkan. Tujuan terpenting disini adalah mempengaruhi apa yang menjadi keputusan dari pejabat-pejabat atau tokoh politik. Kegiatan contacting dilakukan dalam bentuk relasi atau membangun kerjasama agar menghasilkan manfaat dan keuntungan dalam proses pemilihan umum legislatif.

3.1.5 Tindakan Kekerasan (violence)

Violence adalah salah satu bentuk partisipasi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang menjurus pada kekerasan untuk mempengaruhi suatu kebijakan. Kegiatan ini berbentuk kekerasan, pengacauan dan pengerusakan yang dapat berpengaruh pada kebijakan yang sudah ada. Penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak ada kasus tindak kekerasan yang dilakukan dalam Pemilihan umum Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Sigi. Namun, tetap ditemukan adanya masalah yaitu adanya pemasangan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan penempatannya seperti di lembaga pemerintahan dan lembaga pendidikan yang jelas-jelas ini melanggar aturan yang telah ditetapkan dan temuan dari BAWASLU berupa Money politic. Hasil analisis dalam perspektif teoretis diatas penulis menyimpulkan bahwa kegiatan pemilihan umum sudah dilaksanakan dengan baik oleh komisi pemilihan umum Kabupaten Sigi, tetapi partisipasi masyarakat masih kurang karena masih banyak yang golongan putih yaitu banyak masyarakat Kabupaten Sigi yang bekerja maupun kuliah di luar daerah sehingga tidak bisa menggunakan hak suaranya. Penulis menemukan

bahwa masih ada Lembaga swadaya masyarakat yang berupaya mengatasi masalah tersebut, dengan melakukan lobby ke Pemerintah Daerah untuk membuat regulasi dan memfasilitasi masyarakat Kabupaten Sigi yang ada di luar daerah untuk tetap bisa memilih. Kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik baru dilakukan oleh komisi pemilihan umum melalui Tatap muka, Media luar ruang, Media sosial guna membangun sinergi antara pemerintah daerah, mahasiswa serta para pemegang kekuasaan guna membuat event-event bersama dalam mensosialisasikan pemilu serta pendidikan politik, dari organisasi masyarakat belum ada sebagai bentuk kegiatan organisasi, selain itu kerja sama komisi pemilihan umum dengan masyarakat juga sangat penting, untuk saat ini baru dengan bagian hukum sebagai pengawas pelaksanaan pemilihan umum. Terakhir penulis menyimpulkan tidak ada di dapat tindak kekerasan dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Sigi

3.2. Faktor Penghambat Partisipasi Politik Masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan saat melaksanakan penelitian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Sigi pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, yaitu :

1. Kesadaran Masyarakat
2. Kendala Administrasi Pemilih Tetap
3. Mobilitas Akses Terpencil

Faktor ini dapat menghambat proses penyelenggaraan karena menghambat partisipasi masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu.

1. Kesadaran Masyarakat

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan terlaksananya Pemilu Legislatif Tahun 2019, padahal Pemilu sangat penting sebab akan menentukan pemimpin politik yang akan menjadi tempat aspirasi masyarakat selama 5 (lima) tahun ke depan. Masyarakat beranggapan bahwa dari dulu mulai kampanye sampai pada pemilihan akhirnya semua tetap sama saja, sehingga adanya sebagian orang yang mengabaikan pemilu. Masyarakat sangat pesimis dengan hasil pemilihan umum dan hilangnya kepercayaan terhadap kemampuan calon legislatif, hal inilah yang membuat masyarakat kurang berpartisipasi pada saat pemilihan umum.

2. Kendala Administrasi Daftar Pemilih Tetap

Faktor administratif yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat seperti masyarakat yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan tidak memiliki kartu identitas atau KTP sehingga tidak terdaftar dalam DPT. Selain itu, persoalan administrasi yang lain juga tidak luput mewarnai pemilihan umum legislatif tahun 2019 di kabupaten Sigi. Kesalahan dalam administrasi pada pemilu legislatif tahun 2019 berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat karena banyak masyarakat yang tidak terdaftar dan masi ditemukannya data pemilih

ganda. Sehingga Masyarakat tidak menggunakan suaranya pada saat pemilihan.

3. Mobilitas Akses Daerah Terpencil

Masih banyaknya daerah terpencil di daerah Kabupaten Sigi yang sulit diakses oleh transportasi. Menurut penulis hal ini sangat menyulitkan panitia pemilihan umum dan masyarakat yang dirasa ini sangat tidak efisien karena harus mengeluarkan biaya yang sangat besar pada saat pemilihan, sehingga hal ini yang mengakibatkan tidak optimalnya pemilihan umum. Hal ini tidak memungkinkan tersalurnya hak suara masyarakat yang ada di daerah terpencil tersebut.

3.3. Upaya Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat.

Upaya Pemerintah Kabupaten Sigi khususnya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan untuk mewujudkan lancarnya pemilihan anggota Legislatif telah dilaksanakan melalui sosialisasi politik melalui program pendidikan politik. Proses sosialisasi yang dijalankan pada pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Sigi menghasilkan partisipasi politik masyarakat yang masih belum mencapai harapan baik dari Pemerintah maupun Penyelenggara Pemilihan ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang melakukan golput (Golongan Putih). Meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah hal penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif dan eksekutif. Masyarakat dalam proses pemilihan mempunyai pengaruh yang cukup besar, karena pemilih yang dapat menentukan pemimpin yang terbaik dalam proses pemilihan umum legislatif. Partisipasi politik masyarakat Kabupaten Sigi dalam pemilihan kali ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran politik walaupun hanya sedikit. Mengingat bahwa partisipasi politik masyarakat sangat penting maka sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada. Partisipasi politik masyarakat Kabupaten Sigi pada faktanya sudah meningkat, akan tetapi pemerintah belum puas dengan partisipasi politik masyarakat dikarenakan angka masyarakat yang tidak ikut memilih masih sangat tinggi salah satu penyebabnya adalah adanya masyarakat yang golput. Berikut upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu serta Pemerintah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat:

1. Pendidik Politik

Pendidikan politik merupakan strategi yang dilakukan KPU dan Pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kesadaran politik masyarakat. Berikut sasaran pendidikan politik bagi para Pemilih pada pelaksanaan Pemilihan Umum yaitu:

- 1) Masyarakat Kabupaten Sigi
- 2) Pemilih Pemula (Remaja, Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa)
- 3) Tokoh Masyarakat
- 4) Pemilih Dengan Kebutuhan Khusus

5) Ormas

Pemerintah bersama Komisi Pemilihan Umum yaitu KPU mengupayakan sosialisasi pendidikan politik harus dilakukan secara maksimal kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sigi. Pendidikan Politik merupakan bagian dari bentuk sosialisasi politik untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pendidikan Politik yang katanya ingin diberikan kepada masyarakat belum terealisasi dengan baik, hal itu dikarenakan dari pihak KPU sendiri sebagai panitia penyelenggara pemilihan umum seakan-akan belum siap untuk melaksanakan sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat. Peneliti mengatakan KPU belum siap karena mereka tidak membuat kegiatan sosialisasi tentang pendidikan politik yang jelas kapan dan dimana pelaksanaannya sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang sosialisasi tersebut. KPU hanya sebatas mendatangi acara-acara masyarakat yang dimana nantinya KPU akan mensosialisasikan tentang Pendidikan politik di tengah-tengah acara yang dimana menurut peneliti cara tersebut tidaklah efisien sebagai suatu cara untuk mensosialisasikan Pemilu. Cara tersebut peneliti anggap tidak efisien karena dengan mendatangi masyarakat di tengah-tengah acara seperti itu tidak akan mendapatkan perhatian dari semua masyarakat, karena masyarakat akan sibuk pada saat itu mengikuti acara yang ada.

2. Memaksimalkan Sosialisasi oleh Penyelenggara Pemilihan

Sosialisasi merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Sigi. Memaksimalkan proses sosialisasi tentang pentingnya partisipasi politik dalam pemilihan, bukan hanya teknis penyelenggaraan pemilu. Pendidikan bagi pemilih perlu memfokuskan pada sasaran yang tepat. Pendidikan politik penting diberikan kepada pemilih pemula sebelum masuk usia pilih, jadi tidak hanya diberikan ketika masuk usia pilih saja. Pemberian pendidikan politik perlu dilakukan lebih cepat seperti pada anak usia pelajar SMP atau awal SMA sehingga lebih mudah memahami ketika sudah mencapai usia tetap untuk menjadi pemilih, dan mereka akan siap menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bijak. penyelenggaraan pilkada perlu meningkatkan kinerjanya tidak hanya terikat dengan cara pelaksanaannya, tetapi penting untuk meningkatkan kesadaran bahwa pentingnya partisipasi politik masyarakat pada terselenggaranya pilkada, sehingga masyarakat bisa mengerti partisipasi bagaimana yang dapat dilakukasn dan apa output dari partisipasi tersebut.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kegiatan pemilihan umum sudah dilaksanakan dengan baik oleh komisi pemilihan umum Kabupaten Sigi, tetapi partisipasi masyarakat masih kurang karena masih banyak yang golongan putih yaitu banyak masyarakat Kabupaten Sigi yang bekerja maupun kuliah di luar daerah sehingga tidak bisa menggunakan hak suaranya. Penulis menemukan bahwa masih ada Lembaga swadaya masyarakat yang berupaya mengatasi masalah tersebut,

dengan melakukan lobby ke Pemerintah Daerah untuk membuat regulasi dan memfasilitasi masyarakat Kabupaten Sigi yang ada di luar daerah untuk tetap bisa memilih. Kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik baru dilakukan oleh komisi pemilihan umum melalui Tatap muka, Media luar ruang, Media sosial guna membangun sinergi antara pemerintah daerah, mahasiswa serta para pemegang kekuasaan guna membuat event-event bersama dalam mensosialisasikan pemilu serta pendidikan politik, dari organisasi masyarakat belum ada sebagai bentuk kegiatan organisasi, selain itu kerja sama komisi pemilihan umum dengan masyarakat juga sangat penting, untuk saat ini baru dengan bagian hukum sebagai pengawas pelaksanaan pemilihan umum. Terakhir penulis menyimpulkan tidak ada di dapat tindak kekerasan dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Sigi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penulis dari perspektif teoritis terkait partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Partisipasi politik Masyarakat di Kabupaten Sigi yang penulis teliti berdasarkan teori Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1990), belum maksimal seperti yang dikembangkan oleh Penulis yaitu
2. Kegiatan pemilihan umum sudah dilaksanakan dengan baik oleh komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, tetapi partisipasi masyarakat masih kurang karena masih banyak yang golongan putih yaitu banyak masyarakat Kabupaten Sigi yang bekerja maupun kuliah di luar daerah sehingga tidak bisa menggunakan hak suaranya. Penulis menemukan bahwa masih ada Lembaga swadaya masyarakat yang berupaya mengatasi masalah tersebut, dengan melakukan lobby ke Pemerintah Daerah untuk membuat regulasi dan memfasilitasi masyarakat Kabupaten Sigi yang ada di luar daerah untuk tetap bisa memilih. Kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik baru dilakukan oleh komisi pemilihan umum melalui Tatap muka, Media luar ruang, Media sosial guna membangun sinergi antara pemerintah daerah, mahasiswa serta para pemegang kekuasaan guna membuat event-event bersama dalam mensosialisasikan pemilu serta pendidikan politik, dari organisasi masyarakat belum ada sebagai bentuk kegiatan organisasi, selain itu kerja sama komisi pemilihan umum dengan masyarakat juga sangat penting, untuk saat ini baru dengan bagian hukum sebagai pengawas pelaksanaan pemilihan umum. Terakhir penulis menyimpulkan tidak ada di dapat tindak kekerasan dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Sigi.
3. Faktor penghambat yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Sigi yang penulis dapat di lapangan adalah kesadaran masyarakat masih kurang, masih ada kesalahan administrasi daftar pemilih tetap, dan susah nya mobilitas akses daerah terpencil.

4. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat:
 - a. Memberikan pendidikan politik secara menyeluruh bagi pemilih baik pemilih pemula maupun kepada masyarakat umum serta panitia penyelenggaraan seperti PPK dan PPS
 - b. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan memberikan informasi sehingga masyarakat tahu dan mengerti bagaimana pelaksanaan Pemilu itu sendiri

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan kondisi yang terjadi dilapangan. Penelitian ini juga menarik informasi dari informan yang belum lengkap dan informasi yang diberikan belum semuanya sempurna untuk dijadikan bahan referensi Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

Arah Masa Depan Penelitian: (future work): Peneliti menyadari masih awalnya temuan pada pada penelitian ini, oleh karena itu peneliti berharap dan menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan Kepada Kepala Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang turut membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Efriza. 2012. *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta.
- Hamidi. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang press.
- Huntington, Samuel P. dan Joan M. Nelson. 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Nurkinan. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.